

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI-RETRIBUSI
2011

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NO. 3, LD.2011/NO.3. TLD. NO. 3. 13 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK:

- bahwa Ketentuan Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikategorikan sebagai jenis retribusi jasa umum; Bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang dalam pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Selatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang telekomunikasi diperlukan pengendalian dan pengawasan pembangunan menara agar tersedianya jaringan telekomunikasi yang merata diseluruh kawasan dengan tetap mempertimbangkan estetika lingkungan;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang; Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; nama, objek , dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; struktur dan besaran tarif retribusi; wilayah pemungutan; pemungutan; tata cara pembayaran; tatacara penagihan; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluarsa; pemeriksaan; pemanfaatan; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2011.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- Penjelasan 3 halaman.